

RENCANA STRATEGIS



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2025 - 2029

PROVINSI MALUKU UTARA

KATA PENGANTAR

Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029. Renstra ini disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan kebijakan dan perumusan program pada kurun waktu Tahun 2025-2029 ke depan sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis.

Semoga penyusunan Renstra ini dapat di implementasikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Akhirnya dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya, tak lupa kita panjatkan doa memohon petunjuk-Nya dalam setiap langkah kita untuk melaksanakan tugas dan amanah menyelenggarakan pemerintahan yang berdaya guna bagi seluruh masyarakat.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Maluku Utara**



Drs. Armin Zakaria, M.Si

Nip. 197208151992031009

BAB 1

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara disusun sebagai bagian dari RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, yang menyangkut Visi, Misi, Tujuan, sasaran serta Indikator kinerja utama kepala Daerah dan seterusnya di tuangkan dalam indikator kinerja utama, program, kegiatan dan sub kegiatan Badan kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, menyusun program kerja, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun berdasarkan tugas pokok dan analisa kebutuhan kegiatan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga diharapkan implementasi program dan kegiatan setiap tahun serta anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan dapat tersinkronisasi dan berkesinambungan sehingga pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dapat tergambar dan bisa terlaksana dalam program dan kegiatan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan bagian dari dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi dasar dan panduan usulan program dan kegiatan setiap tahun anggaran, sehingga tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dapat tercapai. Dalam penyusunan program kegiatan perlu perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kesinambungan dari program dengan tujuan agar dapat diukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan maupun perluasan untuk penyusunan berbagai program selanjutnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik serta mendorong penciptaan keamanan dan ketertiban guna mendukung kehidupan masyarakat yang kondusif untuk pembangunan, susunan program kegiatan yang terencana dan terstruktur dengan kesinambungan yang baik akan membantu dalam memetakan kondisi masyarakat sesuai dengan kondisi trantibmas yang ada di wilayah tersebut. Dengan memahami peta kondisi masyarakat maka perhatian pemerintah dalam membangun kondisi trantibmas di masyarakat akan tepat pada sasarannya.

Perhatian utama dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah perkembangan Demokrasi Nasional yang berpengaruh pada situasi politik secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilihan Umum serentak merupakan bagian dari perkembangan demokrasi. Hal ini merupakan transformasi pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang menuju ke arah peningkatan kualitas demokrasi, sejalan dengan itu perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara mengalami kenaikan dan penurunan sehingga dibutuhkan peran serta stakeholder dalam upaya peningkatan kehidupan berdemokrasi di Provinsi Maluku Utara.

Dalam konteks tersebut diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Maluku Utara dapat memperhatikan perkembangan dan dinamika politik dan keamanan di daerah selama 5 (lima) tahun kedepan terus meningkat sehingga diharapkan penanganan masalah-masalah politik, keamanan serta konflik sosial masyarakat dapat berlangsung maksimal untuk menjamin stabilitas daerah dalam mendukung proses pembangunan di daerah, terutama perkembangan tantangan dan ancaman sehingga dapat diantisipasi dan direspon sedini mungkin dengan berbagai program dan *action* pembangunan untuk mewujudkan daerah yang kondusif bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945.

II. Landasan Hukum

- A. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4844)
- B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 - F. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - G. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2); dan
 - H. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 5).
 - I. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kedatuan bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, baik jangka pendek maupun jangka menengah, dengan memperhatikan visi, misi, Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2025-2029 dan strategi Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan.

B. Tujuan

Tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi Provinsi Maluku Utara khususnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

IV. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- D. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- E. Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- B. Isu Strategis

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Pd Tahun 2025-2029

4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Pd
Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

A. Uraian Program

B. Uraian Kegiatan

C. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif

D. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka mendukung program prioritas
Pembangunan Daerah

E. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Pada Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

F. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

1. Tugas

Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah Provinsi

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pemeliharaan kerukunan antar suku, Umat beragama, ras dan golongan, Fasilitasi organisasi Kemasyarakatan serta pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Penjabaran tugas dan fungsi pegawai Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Penjabaran tugas dan fungsi pegawai Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yakni :

A. Kepala Badan

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan program kerja dan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. merumuskan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Jangka Menengah (RPJM) Nasional/ Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c. menyusun kebijakan umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta kebijakan administrasi dan teknis berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Provinsi dan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. Membina bawahan dalam pencapaian program Badan dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengarahkan pelaksanaan tugas bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan

organisasi kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

- g. Menyelia pelaksanaan tugas bidang bina idiologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- h. Menyelenggaraan pengkajian, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. Menyelenggaraan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- j. Melaksanakan tugas administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

- 1. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan operasional tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara.

Tugas dan Fungsi Sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai berikut :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian Perencanaan dan Program

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas perumusan dan penyusunan rencana kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - (a) Perumusan rencana kegiatan/program kerja Sub Bagian Penyusunan Program;
 - (b) Pengkoordinasian dengan lingkup Badan dalam rangka menyusun program kerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - (c) Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - (a) Perumusan rencana kegiatan/program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan asset;
 - (c) Penyiapan data kepegawaian meliputi formasi yang dibutuhkan dan pengembangan SDM Aparatur;
 - (d) Pengurusan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan berkala dan pensiun.
- c. Sub Bagian Keuangan
 - 1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretariat dan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - (a) Perumusan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - (b) Pelaksanaan urusan keuangan dan pertanggungjawaban Keuangan.
2. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa;

- c. Penyiapan bimbingan teknis di kepala bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik dibantu oleh 5 (lima) sub bidang yaitu :

a. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan

Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan.

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan ideologi wawasan kebangsaan;
 - b) merencanakan kegiatan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - c) melaksanakan pengumpulan bahan untuk pemantapan dan peningkatan kesadaran bela Negara dan cinta tanah air di wilayah provinsi;
 - d) menyiapkan bahan untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa di wilayah provinsi;
 - e) menyiapkan bahan melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah provinsi;
 - f) menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah provinsi ;

- g) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pembinaan karakter bangsa;
 - b) merencanakan kegiatan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - c) melaksanakan pengumpulan bahan untuk pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah provinsi;
 - d) melaksanakan pengumpulan bahan untuk penguatan ideologi dan dasar negara dalam penguatan kesatuan dan persatuan;
 - e) melaksanakan pengumpulan bahan untuk proses pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f) melaksanakan pengumpulan bahan untuk pengembangan potensi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari ideologi Pancasila, norma-norma kebangsaan dan kearifan budaya lokal;
- g) melaksanakan penyiapan bahan untuk Pembinaan pembaharuan kebangsaan wilayah provinsi;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan etika dan budaya politik serta fasilitasi partai politik dan pemilu;

- e. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah Provinsi;
- g. melaksanakan pemetaan situasi kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam Negeri di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh 5 (lima) sub bidang yaitu :

- a. Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik

Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik mempunyai fungsi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pengembangan etika dan budaya politik;
- 2) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Politik dalam

Negeri;

- a) merencanakan kegiatan Subbidang Pengembangan Etika Dan Budaya Politik berdasarkan rencana operasional Bidang Politik dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- b) melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- c) melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi penanganan dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- d) melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- e) melakukan pengumpulan bahan untuk memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- f) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- g) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbidang Fasilitas Partai Politik Dan Pemilu

Subbidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Subbidang Fasilitasi Partai Politik Dan Pemilu mempunyai fungsi :
 - a) penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - b) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Politik dalam Negeri;
 - c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - d) merencanakan kegiatan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan rencana operasional Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - e) melaksanakan pengumpulan bahan untuk menyusun data dan informasi partai politik wilayah provinsi;
 - f) mengumpulkan bahan untuk melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
 - g) mengumpulkan bahan untuk memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
 - h) mengumpulkan bahan untuk pemantauan perkembangan partai politik dalam negeri di wilayah provinsi;
 - i) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- 1) menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan;
- 3) penyiapan bimbingan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya serta organisasi kemasyarakatan;
- 5) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Teknis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 7) Membimbing dan memberikan petunjuk kepada Kepala Subbidang dan bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 8) Melaksanakan pemetaan ketahanan lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan social, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah di wilayah kabupaten/kota;
- 9) Melaksanakan koordinasi pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten/kota;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh 5 (lima) sub bidang yaitu :

- 1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial budaya;
- b) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan;

- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya;
 - d) merencanakan kegiatan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
 - e) melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten/kota;
 - f) melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten/kota;
 - g) melaksanakan dan memfasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota;
 - h) mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten/kota;
 - i) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
 - k) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan

kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Organisasi Kemasyarakatan. Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan;
- b) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
- d) Merencanakan kegiatan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana operasional Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- e) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan pengumpulan bahan untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan kedewasaan cara berpikir, bersikap dan berperilaku dalam berdemokrasi;
- g) Melaksanakan pengumpulan bahan penguatan dan independensi organisasi kemasyarakatan dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik;
- h) Mengumpulkan bahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap organisasi masyarakat, berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
- i) Mengumpulkan bahan untuk melaksanakan penguatan kapasitas, kapabilitas dan kualitas organisasi masyarakat;

- j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Organisasi Kemasyarakatan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik serta kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan;
- e. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;

- f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di wilayah provinsi;
- g. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah provinsi ;
- h. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Maluku Utara, antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh 5 (lima) sub bidang yaitu :

1) Subbidang Penanganan Konflik

Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Penanganan Konflik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Subbidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan penanganan konflik;

- b) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Penanganan Konflik;
- d) merencanakan kegiatan Subbidang Penanganan Konflik berdasarkan rencana operasional Kepala Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- e) mengumpulkan bahan untuk melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah provinsi;
- f) mengumpulkan bahan untuk melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah provinsi;
- g) mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pengolahan data dan informasi dan kebijakan strategi di wilayah provinsi;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Penanganan Konflik dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Penanganan Konflik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

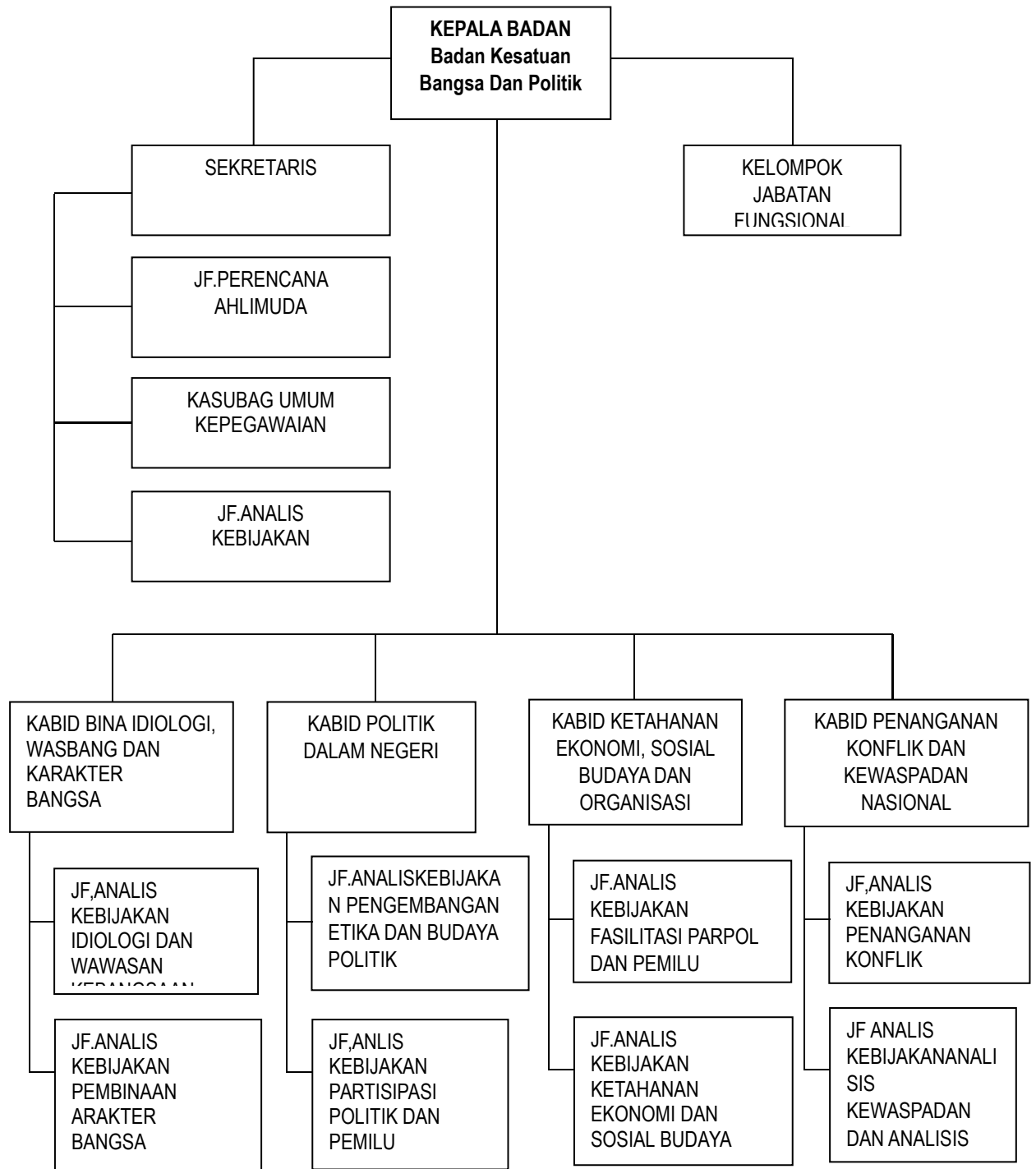
2) Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan

Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan dipimpin seorang Kepala Subbidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpul, menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Kepala Subbidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan;
- b) pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi Dan Kebijakan;
- d) merencanakan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan berdasarkan rencana operasional Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku;
- e) mengumpulkan bahan untuk melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategi dan kebijakan strategi di wilayah provinsi;
- f) mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- g) mengumpulkan bahan untuk melaksanakan pengolahan data dan informasi dan kebijakan strategi di wilayah provinsi;
- h) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA



III. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya terpenting dari organisasi adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi, karena tanpa orang-orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kapasitas sumber daya manusia aparatur menentukan kapasitas instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi, menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasinya. Kemampuan sumberdaya aparatur adalah faktor penentu kemampuan instansi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah pegawai keseluruhan berjumlah 55 orang, terdiri dari 51 PNS dan 4 orang tenaga honorer. Berikut ini tabel komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan :

Tabel 1

Data Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	I	-	-	-	-	-
2	II	-	-	1	3	4
3	III	5	7	8	13	33
4	IV	3	7	-	1	11
5	PPPK	-	-	-	-	5
Total						53

Tabel 2

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	11
4	Diploma/D3	3
5	Sarjana S1	23
6	Sarjana S2	14
Total		53

Komposisi pegawai berdasar golongan/pangkat dan tingkat pendidikan Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, terdiri dari sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 1 (satu) Sub bagian dan 2 (dua) Jabatan Fungsional serta 4 Bidang yang masing-masing bidang membawahi 2 (dua) Jabatan Fungsional, yakni sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. JF.Perencana
 - c. JF.Analis Kebijakan
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - a. JF.Analis Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan.
 - b. JF. Analis Kebijakan Pembinaan Karakter Bangsa.
4. Bidang Politik Dalam Negeri.
 - a. JF.Analis Kebijakan Pengembangan Etika dan Budaya Politik.
 - b. JF.Analis Kebijakan Fasilitas Partai Politik dan Pemilu.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat.
 - a. JF.Analis Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.
 - b. JF.Analis Kebijakan Organisasi Masyarakat.
6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - a. JF.Analis Kebijakan Penanganan Konflik.
 - b. JF.Analis Kebijakan Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan.

Secara keseluruhan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ditambah dengan Kepala Badan adalah 7 orang dan jabatan Fungsional berjumlah 10 Orang dengan berbagai komposisi yang tersedia.

Tabel 3

Data Pejabat Struktural, Fungsional dan Fungsional Pelaksana

No	Eselon	Jumlah Pejabat
1	II	1
2	III	5
3	IV	1
4	Jabatan Fungsional	7
5	Pelaksana	46
6	total	53

Tabel 4

Data Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Eselon	Jumlah Pejabat
1	Diklat Pim IV	5
2	Diklat Pim III	6
	TOTAL	11

Dari jumlah pegawai yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas serta fungsinya berkaitan dengan fungsi tugas lapangan dan fungsi intelijen daerah masih tergolong kurang, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas personil dengan mengikuti latihan dasar intelijen yang dilaksanakan tiap tahunnya. Sehingga dapat menunjang pelaksanaan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Anggaran

Dari sisi penganggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku Utara bersifat fluktuatif ini dikarenakan adanya beberapa program serta kegiatan yang tidak bisa diakomodir secara berkala setiap tahun anggarannya, berikut jumlah alokasi Anggaran 2020-2024 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 5

Alokasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Total Anggaran Per-Tahun	Realisasi Anggaran Per-Tahun	Presentase %
1	2020	8.319.466.000	7.686.959.102	91.20
2	2021	27.399.122.150	24.008.658.699	87.63
3	2022	66.690.730.100	46.830.857.692	70.22
4	2023	127.651.922.820	23.213.808.103	18.19
5	2024	266.060.415.237	261.537.971.737	98,30

Tabel diatas terlihat bahwa penyerapan anggaran sampai dengan tahun 2029 jika diambil rata-rata penyerapan anggaran sudah diatas 70 %, akan tetapi konsistensi anggaran bergerak naik turun, ini dikarenakan program serta kegiatan baik yang bersifat prioritas maupun kegiatan yang bersifat rutin harus menyesuaikan dengan anggaran APBD yang tersedia dari tahun ke tahun. Diperlukan satu sistem yang terpadu antara perencanaan, penganggaran serta pengawasan sehingga semua program kegiatan dapat terlaksana sekaligus dapat di monitoring dan dievaluasi hasil pelaksanaannya.

C. Aset Sarana dan Prasarana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara menempati Kantor yang berada satu atap dengan Kantor Gubernur Maluku Utara yang berlokasi di lantai 1 (satu), status kantor badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik provinsi Maluku Utara adalah pinjam pakai dan belum memiliki kantor aset tanah serta bangunan atas nama Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik provinsi Maluku Utara, adapun rincian sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)	Keterangan
1	Gedung kantor	1	1 atap
2	Peralatan perkantoran		
	✓ Meja Pimpinan I Biro	1	B
	✓ Kursi Pimpinan	1	B
	✓ Komputer	6	B
	✓ Lemari Arsip / Kaca	4	B
	✓ Note Book	8	B
	✓ Komputer PC	6	B
	✓ Laptop	5	B
	✓ Handy Cam	1	RB
	✓ Meja Staf	25	B
	✓ Projektor/Infokus	2	B
	✓ Kamera Foto	1	B
	✓ HP Satelit	4	B
	✓ Kursi Tamu Sofa	1	B
	✓ Kursi Staf	25	B

3	Kendaraan dinas		
	✓ Roda 2	31	4 RR/12 RB/18 B
	✓ Roda 4	3	2 RB / 1 B

Lokasi kantor Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku Utara yang terletak di lantai 1 (satu) Kantor Gubernur maluku Utara jika di bandingkan dengan rasio pegawai maka ruangan kantor masih kurang sehingga tidak bisa menampung pegawai yang berjumlah $\pm$ 55 orang yang terbagi pada 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat. Hal tersebut mempengaruhi kinerja personil Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik provinsi Maluku Utara. Dari sisi sarana pendukung Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik juga masih belum memadai diataranya akses Internet yang kurang stabil, sehingga menyulitkan dalam rangka koordinasi serta pelaporan yang membutuhkan jaringan Internet, sedangkan untuk sarana lainnya seperti kendaraan roda 2 (dua) serta roda (empat), sarana penunjang kerja seperti *notebook* serta komputer PC, Printer dan lain-lain masih kurang untuk mencukupi kebutuhan kantor.

IV. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan urusan Pemerintahan umum yang merupakan dasar pelaksanaan kewenangan kesatuan bangsa dan politik baik tingkat Pusat maupun daerah :

1. Sebagai pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan Daerah kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

6. Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
7. pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dari Penjabaran Tugas Pemerintahan umum sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka Kementearin dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Malaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tugas Dan Fungsi Sebagai Berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

5. Pelaksanaan Fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

Dan untuk melaksanakan pelayanan di Daerah maka di terbitkanlah Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara yang telah diuraikan sebelumnya.

Adapun Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam beberapa Program serta Kegiatan yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari Program diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Telah melaksanakan berbagai kegiatan mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target indikator Daerah (IKD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020- 2024 maupun Target Pada Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan politik Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penguatan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatkan penguatan ideologi Bangsa.
3. Peningkatan serta Fasilitas Pelaksanaan PASKIBRAKA dan Purna PASKIBRAKA
4. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Revolusi Mental
5. Meningkatkan fasilitas pemantapan kesadaran bela negara.
6. Meningkatkan fasilitas proses Pembauran Kebangsaan.
7. Penguatan 4 Pilar Kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika

8. Meningkatkan, pencegahan dan penanganan konflik Sosial
9. Peningkatan deteksi dini konflik di kalangan masyarakat
10. Meningkatkan Pengawasan Ketahanan Ekonomi, sosial serta Budaya
11. Meningkatkan mediasi dan fasilitasi dampak dinamika sosial pasca konflik.
12. Fasilitasi pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba (P4GN)
13. Koordinasi Jajaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Se- Provinsi Maluku Utara dalam kaitan Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya keamanan dan ketertiban Daerah.
14. Fasilitasi pembentukan serta koordinasi bersama Forum-Forum Daerah yang di bentuk dengan Peraturan Pemerintah yakni : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK),
15. Meningkatkan fasilitasi dan pemantauan serta pembinaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan LSM.
16. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
17. Peningkatan pemahaman Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi
18. Peningkatan mediasi dan fasilitasi bagi lembaga perwakilan Daerah.
19. Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dengan lembaga penyelenggara pemilu.
20. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dukungan kelancaran pemilu.
21. Meningkatkan Koordinasi serta Fasilitasi seleksi berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, dan DPRD.
22. Meningkatkan fasilitasi dan pemantauan serta Pengawasan Organisasi Asing serta kegiatan orang asing di daerah.
23. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
24. Mengembangkan budaya dan etika politik masyarakat.
25. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
26. Memberdayakan peran dan fungsi lembaga serta Forum keagamaan dalam Peningkatan Kerukunan serta Toleransi Hidup Beragama
27. Implementasi pelaksanaan sosialisasi kerukunan keagamaan oleh berbagai pelaku kepentingan.

28. Peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
29. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan.
30. Peningkatan Koordinasi Antara Badan Keatuan Bangsa dan Politik Se Provinsi Maluku Utara.
31. Memantapkan ikatan budaya lokal yang menciptakan kerukunan, rasa saling percaya dan toleransi antar kelompok dan antar golongan
32. Pengawasan Organisasi Keagamaan serta Aliran Kepercayaan.
33. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumberdaya aparatur pemerintahan.

Tabel 7

Capaian Kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

No	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya masyarakat Maluku Utara yang agamais dan humanis	Tingkat Kesadaran Beragama dan Bermasyarakat	Meningkatkan pemahaman Serta Peran masyarakat dalam Penciptaan toleransi hidup bermasyarakat di Daerah	Indeks Toleransi	82.50	85.00	87.50	90.00	92.50
			Meningkatkan dan Mendorong Kebebasan Sipil dan Penyaluran Hak-hak Politik guna terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi	74.28	75.08	75.89	76.69	77.50

V. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan pihak-pihak yang menjadi target utama dari program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol.

1. Masyarakat Umum : terutama yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan, pendidikan politik, pencegahan konflik, penguatan nilai-nilai Pancasila
2. Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan: sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sosial dan politik
3. Partai Politik : dalam hal pendidikan politik, fasilitasi bantuan keuangan, dan pelaporan
4. Forum-forum strategis FKUB (forum kerukunan umat beragama), FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat), FPK (forum pembauran kebangsaan) dan PWK (Pusat pendidikan wawasan kebangsaan)
5. Pelajar dan Mahasiswa : dalam kegiatan bela negara, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik
6. Aparatur pemerintah Daerah, TNI dan POLRI dalam koordinasi penanganan konflik, deteksi dini dan ketahanan wilayah.
7. Lembaga penyelenggaraan Pemilihan umum
8. FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi Maluku Utara

VI. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan badan kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara terbagi dalam beberapa aspek yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Peningkatan Demokrasi.

Peningkatan Demokrasi di Provinsi Maluku Utara mengalami pasang surut, salah satu penyebab buruknya kualitas demokrasi di Daerah adalah rendahnya Pendidikan politik Masyarakat dan Pengembangan etika serta budaya politik di Daerah. Untuk itu upaya peningkatan Pendidikan politik merupakan salah satu target dalam pencapaian sasaran pembangunan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Target Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia. Dalam kurun waktu 2021-2023 upaya peningkatan telah dilaksanakan namun masih jauh dari target pencapaian hal tersebut dapat dilihat gambar di bawah ini :

Tabel.8

Perkembangan Indeks Aspek IDI Maluku Utara

Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Metode Baru	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Utara Menurut Aspek (Metode Baru)		
	2023	2022	2021
Kebebasan	65,58	70,84	80,61
Kesetaraan	74,84	66,83	68,08
Kapasitas Lembaga Demokrasi	54,47	50,47	58,08

Sumber data : BPS Provinsi maluku Utara

Indeks Dmokrasi Indonesia (IDI) Maluku Utara tahun 2021 sampai dengan 2023 terjadi fluktuatif adanya peningkatan dan penurunan di aspek Demokrasi yakni di aspek Kebebasan mengalami penurunan dari tahun 2021 poin 80,61 menurun pada tahun 2023 menjadi 65,68. hal tersebut menyebabkan performa Demokrasi di Maluku Utara termasuk kategori sedang . dalam pelaksanaan penunjang peningkatan indeks demokrasi indonesia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan program serta kegiatan dalam pendidikan politik serta peningkatan kehidupan berdemokrasi, salah satunya adalah dengan meningkatkan peran Masyarakat dalam partisipasi Politik melalui penyaluran hak memilih dalam Pemilihan Umum.

2. Aspek Kewaspadaan Daerah

Untuk mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis maka hal yang paling mendasar adalah Daerah harus bebas Konflik guna terciptanya rasa aman bagi masyarakat. dalam pelaksaannya serta implementasi menurunkan angka konflik di wilayah Maluku Utara masih belum optimal, hal tersebut dikarenakan Provinsi maluku Utara pernah Mengalami Konflik sosial terbuka sehingga rentan akan terjadinya konflik. dalam upaya tersebut Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan kegiatan penanganan konflik sosial (PKS) dengan membentuk TIM Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang melibatkan jajaran Kepolisian,TNI, Serta Kejaksaan dan meningkatkan deteksi dini konflik di masyarakat, dengan melibatkan tokoh Masyarakat, agama, adat dan seluruh stakeholders, serta meningkatkan Peran Forum-Forum Daerah. Hal tersebut juga didukung dengan koordinasi secara Intensif melalui Pelaksanaan Koordinasi Jajaran Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Se-Provinsi Maluku Utara guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban wilayah Provinsi Maluku Utara.

Tabel 9

Konflik Sosial Politik Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

No	WILKUM	KATEGORI KONFLIK				JUMLAH
		SARA/ Aliran Keperc ayaan	Tanah Lahan/ Wilayah	Masalah Sosial/ Ekonomi	Masalah Politik	
1	Kota Tidore	0	0	0	0	0
2	Kota Ternate	1	1	0	1	3
3	Kab. Halmahera Barat	0	3	2	1	6
4	Kab. Halmahera Selatan	0	4	2	1	7
5	Kab. Halmahera Timur	3	4	10	4	21
6	Kab. Halmahera Utara	4	2	0	2	8
7	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	1	1
8	Kab. Kep. Sula	1	0	1	3	5
9	Kab. Pulau Morotai	0	1	0	7	8
10	Kab. Pulau Taliabu	0	1	1	0	
Jumlah		9	16	16	20	61

Sumber :olah data Badan Kesbangpol Prov,Malut

Dari tabel diatas potensi konflik di wilayah maluku utara secara umum terpetakan di seluruh Kabupaten/Kota, hal tersbut diperlukan penanganan terpadu dari setiap stakeholder. untuk itu telah di bentuk TIM Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam melaksanakan tugasnya TIM terpadu berpedonman pada Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial, Renaksi (PKS) yang disusun bersama-sama stakeholders yang diantaranya FORKOPIMDA yang masuk dalam TIM terpadu penaganan Konflik sosial, sehingga meminimalisir konflik yang tersebar di seluruh Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Upaya meningkatkan Aspek Kewaspadaan Daerah juga di dukung dengan melaksanakan peningkatan pengawasan serta pembinaan Organisasi masyarakat, hal ini masih menjadi salah satu permasalahan dimana banyak ormas yang didirikan oleh sekelompok orang atau organisasi yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara

Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945 untuk itu hal ini masih menjadi target dalam pencapaian kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi maluku Utara ke depan.

Tabel 10
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal Dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL		
NO	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
1	Struktur kelembagaan yang jelas: Tugas dan fungsi Kesbangpol telah diatur secara formal, mendukung pelaksanaan program yang terarah	Keterbatasan anggaran: Banyak program strategis tidak dapat dijalankan secara optimal karena alokasi dana yang terbatas
2	Pengalaman dalam koordinasi lintas sektor: Kesbangpol terbiasa menjalin kerja sama dengan TNI, Polri, dan instansi lain dalam menjaga stabilitas politik dan sosial.	Minimnya sistem informasi terintegrasi Belum optimal dalam digitalisasi pemantauan ormas, konflik sosial, dan pelaporan kinerja.
3	Peran strategis dalam deteksi dini dan pencegahan konflik Memiliki fungsi intelijen sosial dan pemetaan potensi konflik yang krusial dalam menjaga ketahanan nasional.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program kebangsaan Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan daerah terpencil.
4	Keterlibatan dalam penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila Menjadi garda depan dalam edukasi nilai-nilai kebangsaan, bela negara, dan toleransi.	Ketergantungan pada anggaran daerah Kegiatan strategis sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan prioritas politik lokal.

FAKTOR EKSTERNAL		
NO	PELUANG (O)	ANCAMAN (T)
1	Dukungan kebijakan nasional terhadap ketahanan sosial dan ideologi Pancasila Program seperti <i>Moderasi Beragama</i> , <i>Revolusi Mental</i> , dan <i>Penguatan Karakter Bangsa</i> membuka ruang sinergi	Meningkatnya potensi konflik horizontal dan radikalisme Polarisasi politik, intoleransi, dan penyebaran hoaks dapat memicu instabilitas sosial.
2	Perkembangan Teknologi digital Potensi pemanfaatan big data, sistem informasi geospasial, dan aplikasi mobile untuk pemetaan konflik dan pelaporan ormas	Perubahan regulasi dan dinamika politik nasional Perubahan kebijakan pusat dapat berdampak pada penyesuaian program dan indikator kinerja daerah.
3	Kerjasama serta koordinasi yang baik antar jajaran pemerintah daerah, TNI, POLRI serta lembaga Politik dalam mewujudkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah Jika tidak dikelola dengan transparan dan partisipatif, Kesbangpol bisa dianggap tidak relevan oleh masyarakat.
4	Desentralisasi dan otonomi daerah Memberikan ruang inovasi lokal dalam menjaga stabilitas politik dan sosial sesuai karakter daerah.	Pengaruh global dan media sosial Arus informasi yang tak terkendali dapat memicu disinformasi dan mempercepat eskalasi konflik.

B. Isu Strategis

1. Telahan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempedomani arah kebijakan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 dengan Tema : Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan maka dari visi tersebut di jabarkan dalam beberapa Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 yang diuraikan sebagai berikut:

- Mewujudkan Transformasi Sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdayasaing

- b. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui pengembangan dan hilirisasi sektor unggulan dan ekonomi kreatif
- c. Mewujudkan transformasi tatakelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif berorientasi pada kebutuhan masyarakat
- d. Mewujudkan prinsip demokrasi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi
- e. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman nyaman dan harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan
- f. Mewujudkan pengembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkeadilan

Guna menyeleraskan tugas dan fungsi badan kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masuk dalam Misi 4)Mewujudkan prinsip demokrasi, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi dan Misi 5) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman nyaman dan harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk melengkapi langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat membantu pelaksanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga mampu menyelaraskan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat serta program serta kegiatan yang ada di Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Maluku Utara.

Berdasarkan tugas pokok dan Fungsi maka Isu startegis Badan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku Utara dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mendorong kebebasan sipil dan penyaluran hak-hak politik guna terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis
- b. Meningkatkan tata nilai lokal sebagai landasan pembentukan, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

I. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi Gubernur sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi visi-misi Kepala Daerah, **Tujuan** yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara adalah Yang Mengacu Pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi”**

Untuk mengukur ketercapaian Tujuan tersebut di atas, maka digunakan indikator kinerja adalah : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

II. Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tujuan ditetapkan sasaran dan indikator Pencapaian yaitu “Meningkatnya Kondusivitas Daerah “. Guna mengukur tingkat capai dari sasaran tersebut di atas maka digunakan indikator “Indeks Demokrasi Indonesia” (IDI).

Hubungan antara tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 11

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi	Meningkatnya Kondusivitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	68.00	69.30	70,07	71,07	72,45

Untuk lebih memberikan arah yang jelas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mensukseskan tujuan dan sasaran di atas yang pada akhirnya mencapai tujuan dari RPJMD, maka hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12

Tujuan, Sasaran dan Indikator, Program Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Misi 4 - Mewujudkan Prinsip Demokrasi, Stabilitas, Keamanan dan Stabilitas Ekonomi							
	Indikator	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Tujuan PD : Meningkatkan Kondusivitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	67.80	68.00	69.30	70,07	71,07	72,45
Sasaran Strategis PD : Meningkatkan dan mendorong kebebasan sipil dan penyaluran hak-hak politik guna terciptanya kehidupan							
Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	82	83	86	87	89
Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	-	65	68	72	77	82
Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	86	86	87	89	90	92
Program : Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	72	74	76	78	80	72
Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	6	6	7	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi		100%	100%	100%	100%	100%

III. Strategi Perangkat Daerah

Guna untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan, maka dibuatlah beberapa strategi yang akan dilakukan oleh semua unsur yang terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Gubernur khususnya pada Misi 4 dan Misi ke-5 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;
3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), dan TIM Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS);
4. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif
5. Meningkatkan Fasilitas serta koordinasi peran Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
6. Meningkatkan serta optimalisasi ruang pusat data Idiologi, politik, ekonomi Sosial Budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD HANKAM) sebagai upaya pencegahan potensi konflik

IV. Arah Kebijakan

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara setelah menetapkan strategi yang akan dilaksanakan, kemudian menentukan Arah Kebijakan yang akan diambil guna mengimplementasikan strategi tersebut atas. Adapun Arah Kebijakan yang akan diambil sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur

2. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainnya hingga kab/kota
3. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN
4. Optimalisasi dan penggunaan media sosial melalui Pusat Data IPOLEKSOSBUD HANKAM untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat
5. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara
6. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum
7. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya
8. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu)
9. Pemetaan Politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik
10. Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif
11. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)

Untuk lebih jelas hubungan antara Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berikut disampaikan tabel T.C.26. sebagaimana di bawah ini :

Tabel 13
Perumusan Tujuan, Sasaran, Renstra PD

Visi RPJMD : Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara bangkit, maju, sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan					
Misi 4 RPJMD : Mewujudkan Prinsip Demokrasi, Stabilitas, Keamanan dan Stabilitas Ekonomi					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
Terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi	Meningkatnya Kondusivitas Daerah	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya	Meningkatkan dan mendorong kebebasan sipil dan penyaluran	1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan serta	1. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang

		peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah	hak-hak politik guna terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis	mewujudkan pengamalan Pancasila,UUD 1945, serta kesadaran Bela Negara dan Rasa cinta Tanah Air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif 3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi Masyarakat serta Forum-Forum Daerah melalui optimalisasi peran FKUB, FKDM, dan Timdu PKS; 4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini konflik 5. Pembuatan ruang pusat data IPOLEKSOSBUD HANKAM serta peningkatan Teknologi Informasi sebagai bagian dari penagkal informasi yang tidak benar dan dapat berpotensi konflik	multi kultur 2. Pembentukan dan fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) serta pembentukan dan fasilitasi peran Forum Pebaruan Kebangsaan (FPK) 3. Pembentukan Kader Wasbang,peningkatan , Toleransi, Bela Negara rasa cinta tanah Air 4. Penguatan Literasi politik Masyarakat 5. Meningkatkan partisipasi politik yang sehat 6. Pemberdayaan kelompok, organisasi Politik serta lembaga politik dalam pendidikan politik 7. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas) 8. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya; 9. Pemetaan potensi daerah dan potensi kerawanan konflik; 10. Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif; 11.Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing, TIM Terpadu Penagnganan Sosial (PKS) dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
--	--	--	---	---	--

					12. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN; 13. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat.
--	--	--	--	--	---

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

I. URAIAN PROGRAM

Badan kesatuan Bangsa dan Politik melalui kementerian dalam negeri khususnya Direktorat Politik dan pemerintahan umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka program serta kegiatan yang langsung mendukung ASTACITA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14

Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam Mendukung ASTACITA dan
RPJMD Provinsi maluku Utara 2025-2029

No	ASTACITA	Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1	Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasai Manusia (HAM)	Prgoram Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
No	RPJMD 2025-2029 Provinsi Maluku Utara	Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal dalam tatanan masyarakat yang aman, nyaman dalam harmoni sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan.	Program Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dalam penyusunan Rencana program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara dihadapkan pada 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan perencanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Strategis periode tahun 2025-2029. yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan diuraikan sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
- 3) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- 7) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

c. Kegiatan : Administrasi Umum

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
- 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 7) Penyediaan Alat Tulis kantor

- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
- 13) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 14) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 15) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 16) Pengadaan Mebeleur
- 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

d. Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sub Kegiatan :

- 1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 3) Pengadaan Pakaian Korpri
- 4) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 7) Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan

2. Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 5) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- 6) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
- 7) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- 8) Pelaksanaan tugas Paskibraka
- 9) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
- 10) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
- 11) Pembentukan Paskibraka

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

- Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umuat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umuat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umuat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umuat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, agar lebih jelas dan terarah, maka disusun dalam tabel 6.1A dan tabel 6.1B sebagai berikut : (lihat tabel pada lampiran)

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Maluku Utara. Dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara terdapat enam (6) Misi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah. Dari ke-6 Misi tersebut diantaranya menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara yakni pada Misi

Ke- Empat : Mewujudkan Prinsip Demokrasi, Stabilitas, Keamanan dan Stabilitas Ekonomi untuk pembangunan yang berkelanjutan. adapun Indikator Kinerja utama adalah peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Secara umum adanya hubungan yang erat antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan RPJMD Maluku Utara maka dalam penyusunannya IKU harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, artinya indikator yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara harus memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah ukuran pembangunan politik dan kualitas demokrasi di Indonesia yang mengukur berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi melalui tiga pilar utama: kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. IDI menggunakan 22 indikator yang dikombinasikan dalam tiga aspek tersebut untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana demokrasi telah berkembang di Indonesia, dengan skala 0 hingga 100, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan kualitas demokrasi yang lebih baik. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia di bagi dalam 3 aspek yakni :

a. Aspek Kebebasan

1. Kebebasan berekspresi oleh aparat negara:
2. Kebebasan berekspresi antar masyarakat:
3. Kebebasan berkeyakinan:
4. Kebebasan dalam kebijakan publik:

b. Aspek Kesetaraan

1. Hak memilih dan dipilih:
2. Pemenuhan hak pekerja:
3. Pers yang bebas:

4. Kesetaraan gender:
5. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik:
6. Akses jaminan sosial warga miskin:
7. Kesempatan kerja antar wilayah:
8. Akses informasi publik:
9. Kesetaraan pelayanan dasar:

c. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

1. Kinerja legislatif:
2. Kinerja yudikatif:
3. Putusan PTUN atas kebijakan pemerintah:
4. Pelestarian lingkungan oleh pemerintah:
5. Transparansi anggaran:
6. Kinerja birokrasi:
7. Pendidikan politik oleh partai:

Tabel 15

Indikator Kinerja Utama yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama RPJMD Maluku Utara 2025-2029		Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi	Indeks Demokrasi Indonesia	Meningkatkan Kondusivitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	67.80	68.00	69.30	70,07	71,07	72,45

TABEL.16
Rencana Program/Kegiatan/subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	100 %	4.210.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	

Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Presentase Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Pelaksanaan tugas Paskibraka	Presentase Pelaksanaan tugas Paskibraka		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Presentase Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Cakupan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka		35	2.700.000.000	35	2.700.000.000	35	2.700.000.000	35	2.700.000.000	35	2.700.000.000	35	2.700.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	100 %	3.000.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	

Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	30	600.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika														

Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	
Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan		30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	

	Ormas Asing di Daerah														
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan		100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Porsentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Konflik sosial yang diselesaikan		100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Cakupan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	100 %	3.300.000.000	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di		100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	500.000.000	

	Daerah														
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	50	600.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prosentase Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		100 %	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan perangkat daerah terlaksana		100 %	10.075.000.000	100 %	10.075.000.000	100 %	10.075.000.000	100 %	10.075.000.000	100 %	10.075.000.000	100 %	10.075.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah nilai hasil evaluasi dokumen perencanaan dan Kinerja kinerja dinas		100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	100 %	280.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

	SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi keuangan		100 %	7.150.000.000	100 %	7.150.000.000	100 %	7.150.000.000	100 %	7.150.000.000	100 %	7.150.000.000	100 %	7.150.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	50	5.000.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	

an SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD														
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen administrasi BMD Perangkat Daerah		100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	50.000.000 -	1	50.000.000 - -	1	50.000.000 - -	1	50.000.000 - -	1	- 50.000.000 -	1	- 50.000.000 -	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Penataan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	100 %	370.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Ora ng	200.000.000	Oran g	- 200.000.000	Ora ng	200.000.000 -	Ora ng	200.000.000 -	Oran g	-200.000.000	Ora ng	200.000.000-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Ora ng	150.000.000	Oran g	150.000.000	Ora ng	150.000.000	Ora ng	150.000.000	Oran g	150.000.000	Ora ng	150.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis		Ora ng	150.000.000	Oran	150.000.000	Ora	150.000.000	Ora	150.000.000	Oran	150.000.000	Ora	150.000.000	

Perundang-Undangan	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				g		ng		ng		g		ng		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000		1.160.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	1	470.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	430.000.000	100 %	430.000.000	100 %	430.000.000	100 %	430.000.000	100 %	430.000.000	100 %	430.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1	-											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	

BAB V

PENUTUP

I. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 – 2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025 – 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 - 2026

II. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bidang dan Sekretariat yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Maluku Utara**



Drs. Armin Zakaria.M.Si

Nip 197208151992031009